

<b>Head office:</b> De Paradise Building Jl. Raya Perancis No.178, Kosambi Timur Kosambi, Tangerang	<b>Jakarta branch:</b> Ruko Puri Mutiara Blok BE No. 20 Jl. Griya Utama, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara
--	---

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

All offers of sale, quotations and agreements are based on and all products are sold upon the following terms and condition:

### 1. THE COMPANY

PARADISE PERKASA is hereinafter referred to as the Company.

### 2. CONFLICTING OR MODIFYING TERMS

No modification of, additions to or conflicting provisions to these terms and conditions of sale and shipment, whether oral or written, incorporated into Buyer's order or other communications are binding upon the Company unless specifically agreed to by the Company in writing and signed by an officer of the Company. Failure of the Company to object to such additions, conflicts or modifications shall not be construed neither as a waiver of these terms and condition nor an acceptance of any such provisions.

### 3. GOVERNING LAW

This contract shall be governed by and construed according to the laws of the Republic of Indonesia. The parties agree that any and all legal proceedings pursuant to this contract shall take place under the jurisdiction of the courts of the Republic of Indonesia.

### 4. PRICE & VALIDITY

Published prices and quoted prices, unless otherwise specified, are subjected to change without notice and without obligation. Prices are quoted in Indonesia Rupiahs (IDR) unless otherwise stated, agreed or as superseded in the quotation or any forms of price listing. Written quoted prices are valid for seven days only unless otherwise stated and agreed in the quotation.

### 5. PENALTY CLAUSES

Penalty clauses of any kind contained in orders, agreements or any other type of communication are not binding on the Company unless agreed to by an officer of the Company in writing.

### 6. PAYMENTS

Terms and conditions of payment are established by the Company. The Company reserves the rights to extend or continue to extend such standard terms of credit and any such deviation from the standard terms of credit shall be stated and as superseded in our quotation. Amounts past due are subject to a service charge of 3% per month or portion thereof or 36% per annum. The Company reserves the right to submit any unpaid late invoices to a third party for collection and Buyer shall pay all reasonable costs of such collection in addition to the invoice amount.

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN

Semua penawaran, penjualan, dan perjanjian didasarkan pada semua produk yang dijual dengan syarat dan ketentuan berikut:

### 1. PERUSAHAAN

PT PARADISE PERKASA selanjutnya disebut Perusahaan.

### 2. PERUBAHAN ATAU PERTENTANGAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Tidak ada perubahan, penambahan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan penjualan dan pengiriman ini, baik lisan maupun tulisan, dimasukkan ke dalam pesanan Pembeli atau komunikasi lainnya yang mengikat Perusahaan kecuali jika secara khusus disetujui oleh Perusahaan secara tertulis dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang dari perusahaan. Penolakan Perusahaan untuk penambahan, pertentangan, atau modifikasi syarat dan ketentuan tersebut tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian atas syarat dan ketentuan ini atau penerimaan terhadap ketentuan tersebut.

### 3. HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Para pihak sepakat bahwa setiap dan semua proses hukum sesuai dengan kontrak ini akan dilakukan di bawah yurisdiksi pengadilan negara Republik Indonesia.

### 4. HARGA & VALIDITAS

Harga yang dipublikasikan dan harga yang ditawarkan, kecuali ditentukan secara khusus, dapat berubah tanpa pemberitahuan dan tanpa kewajiban. Harga ditawarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah) kecuali dinyatakan sebaliknya, disepakati atau digantikan dalam penawaran atau segala bentuk daftar harga. Harga penawaran tertulis hanya berlaku selama tujuh hari kecuali dinyatakan sebaliknya dan disetujui dalam penawaran.

### 5. DENDA

Klausul denda dalam bentuk apa pun yang terkandung dalam pesanan pembelian, perjanjian, atau jenis komunikasi lainnya tidak mengikat Perusahaan kecuali disetujui oleh Pejabat Perusahaan secara tertulis.

### 6. PEMBAYARAN

Persyaratan waktu dan jumlah kredit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan berhak untuk memperpanjang atau terus memperpanjang standar persyaratan kredit tersebut dan setiap penyimpangan dari standar persyaratan kredit harus dinyatakan dan sebagaimana digantikan dalam kutipan kami. Tagihan yang lewat jatuh tempo akan dikenakan biaya 3% per bulan atau bagiannya atau 36% per tahun. Perusahaan berhak untuk mengirimkan faktur yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga untuk penagihan dan Pembeli harus membayar semua biaya yang wajar dari penagihan tersebut di luar jumlah faktur.

<b>Head office:</b> De Paradise Building Jl. Raya Perancis No.178, Kosambi Timur Kosambi, Tangerang	<b>Jakarta branch:</b> Ruko Puri Mutiara Blok BE No. 20 Jl. Griya Utama, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara
--	---

If the Company judges that the financial condition or payment practice of the Buyer does not justify shipment under the standard terms or the terms originally specified, the Company may require full or partial payment in advance or upon delivery. The Company reserves the right to make collection on any terms approved in writing by the Company's Finance Department. Each shipment shall be considered a separate and independent transaction and payment therefore shall be made accordingly. If the work covered by the purchase order is delayed by the Buyer, upon demand by Company payments shall be made on the purchase price based upon percentage of completion.

#### 7. TAXES

Any taxes, duties, customs, fees or any other charges of any nature whatsoever imposed by any governmental authority on the Company, the transaction shall be paid by the Buyer in addition to the prices quoted or invoiced.

#### 8. INSPECTION

Where mill/goods inspection is made by Buyer, Buyer's inspector shall be deemed the agent of Buyer to accept goods as conforming to this contract with respect to all characteristics of such goods for which such inspection is made. Buyer's use of the goods in its production operation shall be deemed an acceptance of the goods involved as conforming to this contract unless Buyer provides seller written notice of rejection or of a non-conformity respecting such goods prior to or concurrent with Buyer's use thereof. Buyer's inspection or failure to inspect shall not delay payment.

#### 9. RETURNS

Written authorization must be obtained from the Company prior to returning any material for which the Buyer expects credit, exchange, or repairs due to non-conformance or under the warranty. Returned material (except exchanges or repairs due to non-conformance and under the warranty) shall be subject to a minimum re-stocking charge of 10% or One million Indonesia Rupiahs whichever is greater if within 7 days from date of collection or delivery/receipt. Non-standard material or other material provided specially to the Buyer's specification shall not be returnable for any reason. All material returned, for whatever reason, shall be sent with all freight charges prepaid by the Buyer.

#### 10. CLAIMS

Rejection of non-conforming products must be made by Buyer in writing within 7 days from date of collection or delivery/receipt, and all defects ascertainable at time of giving notice shall be stated with particularity or be deemed waived. Under no circumstances shall products be returned to the Company without prior written consent. A claim that products do not conform to specifications shall not entitle Buyer to deduct any sum from any invoice unless such claim

Jika Perusahaan menilai bahwa kondisi keuangan atau pembayaran dari Pembeli tidak memenuhi standar persyaratan yang berlaku atau persyaratan yang ditetapkan sebelumnya, Perusahaan dapat meminta pembayaran penuh atau sebagian di muka atau pada saat pengiriman. Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan dengan syarat apa pun yang disetujui secara tertulis oleh Departemen Keuangan Perusahaan. Setiap pengiriman akan dianggap sebagai transaksi dan penagihan yang terpisah dan independent oleh karena pembayaran harus dilakukan sebagaimana harusnya. Jika pekerjaan yang dicakup oleh pesanan pembelian tertunda oleh Pembeli, berdasarkan permintaan oleh Perusahaan, maka pembayaran dilakukan pada harga pembelian berdasarkan persentase penyelesaian.

#### 7. PAJAK

Setiap pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, bea masuk, tarif atau biaya lainnya dalam bentuk apa pun yang muncul sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka transaksi harus dibayarkan oleh Pembeli di luar harga yang ditawarkan atau ditagihkan.

#### 8. INSPEKSI

Jika inspeksi manufaktur atau barang dilakukan oleh Pihak Pembeli, maka inspektur dari pihak Pembeli akan dianggap sebagai agen Pembeli untuk menerima barang yang sesuai dengan kontrak ini sehubungan dengan semua spesifikasi barang yang menjadi dasar pemeriksaan barang tersebut. Penggunaan barang oleh Pembeli dalam operasi produksinya akan dianggap sebagai penerimaan barang yang sesuai dengan kontrak ini kecuali Pembeli memberikan pemberitahuan penolakan tertulis kepada penjual atau ketidaksesuaian sehubungan dengan barang tersebut sebelum atau bersamaan dengan penggunaan atas barang tersebut. Inspeksi atau kegagalan inspeksi oleh pembeli tidak akan menunda pembayaran.

#### 9. PENGEMBALIAN

Persetujuan tertulis harus diperoleh dari Perusahaan sebelum mengembalikan materi apa pun yang Pembeli mengharapkan kredit, pertukaran, atau perbaikan karena ketidaksesuaian atau berdasarkan garansi. Bahan yang dikembalikan (kecuali pertukaran atau perbaikan karena ketidaksesuaian dan berdasarkan garansi) akan dikenakan biaya re-stocking minimum 10% atau Satu juta Rupiah Indonesia yang mana lebih besar jika dilakukan dalam 7 hari dari tanggal pengiriman / penerimaan. Bahan non-standar atau bahan lain yang disediakan khusus untuk spesifikasi Pembeli tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun. Semua barang dikembalikan, dengan alasan apa pun, akan dikirim dengan semua biaya pengiriman dibayar di muka oleh Pembeli.

#### 10. KLAIM

Penolakan terhadap produk yang tidak sesuai harus dilakukan oleh Pembeli secara tertulis dalam waktu 7 hari sejak tanggal pengiriman /surat jalan, dan semua cacat yang dapat dipastikan pada saat memberikan pemberitahuan harus dinyatakan secara khusus atau dianggap dibebaskan. Dalam situasi apa pun produk tidak akan dikembalikan kepada Perusahaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. Klaim bahwa produk tidak sesuai dengan spesifikasi tidak akan memberi hak kepada Pembeli untuk mengurangi jumlah dari faktur apa pun kecuali klaim tersebut

<b>Head office:</b> De Paradise Building Jl. Raya Perancis No.178, Kosambi Timur Kosambi, Tangerang	<b>Jakarta branch:</b> Ruko Puri Mutiara Blok BE No. 20 Jl. Griya Utama, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara
--	---

has been agreed in writing. Invoices shall be paid in full in accordance with the terms of sale and in the event of subsequent allowance of any claim the Company shall promptly pay to Buyer the agreed amount.

dsetujui secara tertulis. Faktur harus dibayar penuh sesuai dengan ketentuan penjualan dan dalam hal terjadi kelanjutan dari klaim apa pun, Perusahaan akan segera membayar kepada Pembeli jumlah yang disetujui.

**11. DELIVERY TERMS AND RISK OF LOSS**

All prices quoted, unless otherwise expressly agreed and stated in our quotation, shall be ex works the Company's warehouse in accordance to the responsibilities, title ship transfer and consequent liabilities as stipulated in the latest edition of INCOTERMS standard.

**11. KETENTUAN PENGIRIMAN DAN RISIKO KERUGIAN**

Semua harga yang ditawarkan - kecuali jika secara tegas disetujui dan dinyatakan dalam penawaran kami, adalah harga dengan pengambilan barang dari gudang Perusahaan sesuai dengan tanggung jawab, pemindahan hak kepemilikan, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam edisi terbaru standar INCOTERMS (International Commercial Terms).

**12. DEFAULT AND NON-PERFORMANCE**

Company shall be at liberty to cancel any contract in the event there is a default in taking delivery of or in the payment of the products. Company reserves the right to charge 35% of the sale price as liquidated damages in the event of such default within 5 days from date of agreed delivery or collection. The liquidated damage is without prejudice to any other rights or remedies the Company has.

**12. KONDISI DEFAULT DAN NON PERFORMA**

Perusahaan bebas untuk membatalkan kontrak apa pun jika ada kelalaian dalam menerima pengiriman atau pembayaran produk. Perusahaan berhak untuk membebaskan 35% dari harga jual sebagai biaya kerusakan dalam hal default tersebut dalam waktu 5 hari sejak tanggal pengiriman atau pengumpulan yang disepakati. Kerusakan yang dilikuidasi tidak mengurangi hak atau solusi lain yang dimiliki Perusahaan.

**13. FORCE MAJEURE**

Company shall not be responsible in any manner for any loss or damage occurring as a result of forces beyond our control, including, without limitation, any Act of God, natural catastrophe, Government or State order or regulation, war, pestilence, labour dispute, telecommunications disruption, or any other matter howsoever caused.

**13. KONDISI KAHAR**

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari kekuatan di luar kendali kami, termasuk, tanpa batasan, segala bencana alam, perintah atau peraturan Pemerintah atau Negara, perang, wabah penyakit, perselisihan perburuhan, gangguan telekomunikasi, atau masalah lain apa pun yang menjadi penyebabnya.

**14. CANCELLATION AND CHANGES**

The Company has the right to charge fees arising from each item in the order or all orders canceled by the Buyer after confirmation of the order, the fee calculation will be charged with the conditions of 25% for 7 days of Purchase Order cancellation, 50% for 14 days, 75% for 21 days and 100% for 30 days calculated from the billed product selling price. No cancellation is allowed thereafter.

**14. PEMBATALAN DAN PERUBAHAN**

Perusahaan berhak menagihkan biaya yang timbul dari setiap barang dalam pesanan atau seluruh pesanan yang dibatalkan oleh Pembeli setelah konfirmasi pesanan, perhitungan biaya pembatalan akan dikenakan kepada pihak pembeli dengan ketentuan sebesar 25% untuk pembatalan 7 hari sejak tanggal Pesanan Pembelian, 50% untuk 14 hari, 75% untuk 21 hari dan 100% untuk 30 hari yang dihitung dari harga jual produk yang ditagihkan. Tidak ada pembatalan yang disetujui setelah 30 hari.

**15. COLLECTION / ARRANGING FOR DELIVERY AFTER CONFIRMATION OF CARGO READINESS**

Buyer agrees that storage costs of the equivalent of IDR 50,000.00 per MT or RT whichever is larger per day will be charged to the buyer in case cargo is not picked up within 2 weeks after the information of cargo readiness. If delivery is arranged by Company the same principle applies after passing the confirmed delivery date and information of cargo readiness to the buyer in case the buyer is not able to accept the delivery for whatever reason.

**15. PENGATURAN UNTUK PENGIRIMAN SETELAH KONFIRMASI KESIAPAN KARGO**

Pembeli menyetujui bahwa biaya penyimpanan setara dengan IDR 50.000,00 per MT atau RT mana yang lebih besar per hari akan dibebankan kepada pembeli jika kargo tidak diambil dalam waktu 2 minggu setelah informasi kesiapan kargo. Jika pengiriman diatur oleh Perusahaan, prinsip yang sama berlaku setelah melewati tanggal pengiriman dan informasi kesiapan kargo kepada pembeli jika pembeli tidak dapat menerima pengiriman dengan alasan apa pun.

**16. LIABILITIES AND CONSEQUENTIAL DAMAGES** Buyer agrees that if products are non-conforming, Buyer's exclusive remedy shall be limited to one of the following, at the Company's option, a) replacement of the

**16. KEWAJIBAN DAN KERUSAKAN KONSEKUENSIAL** Pembeli setuju bahwa jika produk tidak sesuai, hak ganti rugi Pembeli secara eksklusif akan terbatas pada salah satu dari yang berikut, atas pilihan Perusahaan, a) penggantian produk yang



<b>Head office:</b> De Paradise Building Jl. Raya Perancis No.178, Kosambi Timur Kosambi, Tangerang	<b>Jakarta branch:</b> Ruko Puri Mutiara Blok BE No. 20 Jl. Griya Utama, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara
--	---

non-conforming products or b) repayment to Buyer of the purchase price.

In no event shall Buyer be entitled to any consequential incidental or contingent damages or any kind, whether arising out of breach of contract, warranty (including negligence and strict liability) or other theories of law, with respect to products sold or services rendered by the Company, or any undertakings, acts or omissions relating thereto.

**17. SEVERABILITY**

If any provision herein is found or held to be invalid or unenforceable, then the meaning of such provision shall be constructed to the fullest extent allowed by law so as to render the provision valid and enforceable, and if no such construction is possible, the invalidity or unenforceability of such provision shall not affect the other provisions herein and all provisions not affected by such invalidity or unenforceability shall remain in full force and effect and the parties to the sale and purchase shall use their best efforts to negotiate, in good faith, a substitute, valid and enforceable provision or agreement which achieves to the greatest extent possible the economic legal commercial objectives of the invalid or unenforceable provision.

**18. FINAL AGREEMENT**

Except as otherwise agreed in writing, the terms and conditions of sale herein constitute the entire agreement between the Company and Buyer with the respect to the subject matter hereof, and there are no understandings, agreements or representations, express or implied, which are not contained herein. These terms and conditions shall not be modified by any prior course of dealing or trade customs and usage.

tidak sesuai atau b) pembayaran kembali kepada Pembeli atas harga pembelian.

Dalam keadaan apa pun Pembeli tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau kontinjensi apapun, baik yang timbul karena pelanggaran kontrak, garansi (termasuk kelalaian dan kewajiban ketat) atau teori hukum lainnya, berkenaan dengan produk yang dijual atau layanan yang diberikan oleh Perusahaan, atau segala usaha, tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengannya.

**17. KEBERLANJUTAN**

Jika ada ketentuan di sini yang ditemukan atau dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka makna dari ketentuan tersebut harus dibangun semaksimal yang diizinkan oleh hukum untuk membuat pro visi valid dan dapat ditegakkan, dan jika tidak ada konstruksi seperti itu yang mungkin, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain di sini dan semua ketentuan yang tidak terpengaruh oleh ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut akan tetap berlaku penuh dan efeknya serta pihak-pihak yang melakukan penjualan dan pembelian harus menggunakan upaya terbaik mereka untuk menegosiasikan, dengan itikad baik, ketentuan atau perjanjian pengganti, yang sah dan dapat ditegakkan yang mencapai sejauh mungkin tujuan komersial hukum ekonomi dari ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan.

**18. PERJANJIAN FINAL**

Kecuali jika disepakati sebaliknya secara tertulis, syarat dan ketentuan penjualan di sini merupakan seluruh perjanjian antara Perusahaan dan Pembeli sehubungan dengan masalah yang dibahas di sini, dan tidak ada pemahaman, perjanjian atau representasi, tersurat maupun tersirat, yang tidak terkandung disini. Syarat dan ketentuan ini tidak akan dimodifikasi oleh persidangan perdagangan atau kebiasaan dalam penggunaan.